



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

**KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 321 TAHUN 1991**

BAPPED

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA LOKAKARYA PE
RENCANAAN DAN TATA LAKSANA PEMBANGUNAN DAERAH
DALAM RANGKA PENYUSUNAN KERANGKA PEMBANGUNAN
STRATEGIS DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGAN-
JUK TAHUN 1991.**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. Bahwa pendekatan strategis adalah sebagai salah satu alat - analisis untuk memecahkan masalah-masalah pembangunan yang dihadapi di Daerah Tingkat II, serta memanfaatkan potensi-po-
tensi daerah secara maksimal dengan maksud untuk lebih memu-
satkan perhatian pembangunan pada sektor-sektor yang diprio-
ritaskan, sehingga Perencanaan Pembangunan Daerah diharapkan
dapat mempertajam Strategi Pembangunan Daerah dalam rangka
mewujudkan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab ;
- b. Bahwa guna memperoleh kesatuan wawasan, pemikiran dan masuk-
an dalam rangka Penyusunan Kerangka Pembangunan Strategis di
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk perlu diselengga-
rakan Lokakarya untuk mempersentasikan hasil-hasil Penyusun-
an Kerangka Pembangunan Strategis yang disusun berdasarkan -
data hasil penelitian peserta Kursus Perencanaan dan Tata
Laksana Pembangunan Daerah (KPTPD) Angkatan I tahun 1991 /
1992 ;
- c. Bahwa untuk mempersiapkan penyelenggaraan Lokakarya sebagai-
mana dimaksud dalam point b diatas, perlu dibentuk Panitia Pe
nyelenggara Lokakarya Kerangka Pembangunan Strategis Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan Keputusan Bupati
Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

/ MENINGAT

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan BAPPEDA Tingkat I dan BAPPEDA Tingkat II ;
3. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1981 tentang Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan di Daerah ;
4. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1979 dan Nomor 14 A Tahun 1980 tentang Pelaksanaan APBN ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Proses, Prosedur dan Pedoman Tata Cara menyusun Rencana Daerah, Rencana/Program Tahunan serta Anggaran Tahunan di Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980 tentang Ketentuan Tugas-tugas, Organisasi dan Tata Kerja BAPPEDA Tingkat I dan BAPPEDA Tingkat II ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 01 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

MEMPERHATIKAN : Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 26 Tahun 1991 tanggal 27 Juni 1991 tentang Penyelenggaraan Latihan Perencanaan dan Tata Laksana Pembangunan Daerah Angkatan I Tahun 1991/1992.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA LOKAKARYA PERENCANAAN DAN TATA LAKSANA PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RANGKA PENYUSUNAN KERANGKA PEMBANGUNAN STRATEGIS DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1991.

Pasal 1

Membentuk Panitia Penyelenggara Lokakarya Perencanaan dan Tata Laksana Pembangunan Daerah dalam rangka Penyusunan Kerangka Pembangunan Strategis di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1991 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 di atas bertugas untuk : Merencanakan, mempersiapkan serta menyelenggarakan lokakarya di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, meliputi :

/ 1. Merencanakan ..

1. Merencanakan jadwal, tempat, pembiayaan serta peserta lokakarya.
2. Mempersiapkan materi, data, sarana dan prasarana lokakarya serta kebutuhan-kebutuhan lain yang diperlukan.
3. Mengatur Tata Tertib, susunan acara serta penyelenggaraan lokakarya itu sendiri.
4. Menginventarisir pelaksanaan serta melaksanakan proses tindak lanjut lokakarya.
5. Melaporkan hasil pelaksanaan lokakarya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.
6. Melakukan tugas-tugas lain sehubungan dengan penyelenggaraan lokakarya ini.

Pasal 3

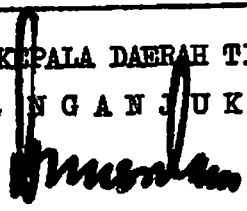
Biaya yang timbul sehubungan dengan penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1991/1992.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : N G A N J U K
Pada Tanggal : 28 - 10 - 1991

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
- N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada :

Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.

2. Sdr. Ketua BAPPEDA Tingkat I Jawa Timur.

3. Sdr. Kepala Biro Pembangunan Daerah Setwilda Tingkat I Jawa Timur.

/ 4. Sdr.

4. Sdr. Kepala Direktorat Pembangunan
Desa Propinsi Jawa Timur.
 5. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah -
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa
Timur.
 6. Sdr. Kepala Diklat Depdagri Propin-
si Jawa Timur di Surabaya.
 7. Sdr. Pembantu Gubernur
di Kediri.
 8. Sdr. Ketua DPRD Tingkat II Nganjuk.
 9. Sdr. Anggota Muspida Tingkat II -
Nganjuk.
 10. Sdr. Kepala Dinas/Instansi Sektoral
se Kabupaten Dati II Nganjuk.
 11. Sdr. Pembantu Bupati
se Kabupaten Dati II Nganjuk.
 12. Sdr. Kepala Bagian/Dinas/Kompartemen
Pemda Tingkat II Nganjuk.
 13. Sdr. Camat se Kabupaten Dati II
Nganjuk.
 14. Yang bersangkutan untuk dilaksana-
kan dengan sebaik-baiknya.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 321 TAHUN 1991
TANGGAL : 28 - 10 - 1991

D A F T A R

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENYELENGGARA
LOKAKARYA PERENCANAAN DAN TATA LAKSANA PEM
BANGUNAN DAERAH DALAM RANGKA PENYUSUNAN KE
RANGKA PEMBANGUNAN STRATEGIS DI KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1991.

No.	N a m a	Jabatan Kepanitiaan	Jabatan Kedinasan
1.	Drs. Moedjiono	K e t u a	Ketua BAPPEDA Tingkat II Nganjuk
2.	Sumu Purwanto, SH	Wakil Ketua I merangkap Moderator	Kabag Pembangunan Setwilda Tingkat II Nganjuk.
3.	Dantoko	Wakil Ketua II merangkap Moderator	Kepala Dinas PUK Dati II Nganjuk
4.	Hariyanto	Wakil Ketua III merangkap Moderator	Kepala Kantor Bangdes Kab.Dati II Nganjuk.
5.	Drs. Soedarsono	Sekretaris	Sekretaris BAPPEDA Tingkat II - Nganjuk.
6.	Ir. Soelarso	Anggota merangkap Penyaji	Kabid Fisik dan Prasarana BAPPEDA Tk. II Nganjuk.
7.	Drs. Abdul Ghafur	s.d.a.	Kabid Sosek BAPPEDA Tingkat II Nganjuk.
8.	P a r t i n Hp.	s.d.a.	Kabid Lapda BAPPEDA Tingkat II Nganjuk.
9.	Baharuddin, BPA	s.d.a.	Kasi Kesra BAPPEDA Tingkat II - Nganjuk.
10.	BAPPEDA Tk. I Jatim	Moderator	-

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM